



## **BUPATI LEBAK**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 800/ 75 -Panselda.Lbk/2022

#### **Tentang**

### **HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU TAHAP II PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2021**

#### **A. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanggal 2 November 2020;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1169 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi II dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1170 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 892 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;
12. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 320.2/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021;
13. Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negera Nomor D 26-30/V 249-2/99 tanggal 3 Desember 2020 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 secara Elektronik.

- B. Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dinyatakan lulus dan memenuhi Passing Grade adalah sebagaimana tertera dalam lampiran Pengumuman ini;
- C. Proses Usul Penetapan NI PPPK Guru Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dinyatakan lulus dan memenuhi Passing Grade dengan ketentuan :
1. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK harus di scan dan dikirim melalui email ***ppplebak2021@gmail.com*** dengan ukuran maksimal 1000 kb untuk setiap komponennya pada satu folder yang sudah ter zip (***no.peserta\_namalengkap***), dengan format pdf yaitu :
    - a. Pas photo terbaru ukuran 4x6, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah.
    - b. Ijazah Pendidikan (asli) sebagai dasar melamar jabatan;
    - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
    - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- berisi tentang :
      - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
      - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
      - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
      - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
      - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
    - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
    - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
    - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
    - h. Surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri menggunakan tinta warna hitam yang ditujukan kepada Bupati Lebak dan bermaterai Rp. 10.000,-;
  2. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pada angka 1, untuk usulan penetapan NI PPPK bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik untuk dilakukan verifikasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (sesuai jadwal), dan akan diinformasikan kemudian, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
  3. Pengumpulan berkas fisik dapat dilakukan apabila peserta telah selesai mengirimkan data melalui email ***ppplebak2021@gmail.com***.
- D. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Lebak **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- E. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- F. Segala kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi serta pengumuman pelaksanaan penerimaan CPPPK Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi tanggung jawab peserta;
- G. Untuk informasi lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen pemberkasan CPPPK Kabupaten Lebak melalui website **<https://bkpsdm.lebakkab.go.id>**;
- H. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Rangkasbitung, 19 Januari 2022

**BUPATI LEBAK,**



Hj. IRI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.